

Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah

Mochammad Faishol

moch_faishol00@gmail.com | *PPM Al-Jihad Jl. Jemursari Utara III/9
Surabaya, Indonesia*

Abstract: This paper aims to find out the perspective of Fiqh Siyasah on the position and authority of the Presidential Advisory Council (Watimpres) under Constitutional Law in Indonesia. From the results of this study, it can be concluded that the Presidential Advisory Council is domiciled in the office of the President because it is part of the power vested on the state government and is responsible to the President. Presidential Advisory Council is authorized to provide advice and consideration to the President, whether requested or not. Every member of the Presidential Advisory Council can give advice and consideration to the President. Watimpres is not permitted to provide information, statements, and/or disseminate the contents of advice and consideration to any party. In the QS. Ali Imran (3): 104 implicitly outlines the existence of an advisory body in the community. Ahl al-Halli wa al-'Aqdi is not under the caliphate and is accountable for the caliph. The responsibility to give advice and consideration to the President based on the Islamic notion of amar ma'ruf nahi munkar comes under the QS. Ali Imran (2): 104, 110, and 114. Besides, the Prophet Muhammad has ordered to convey the truth even though it was bitter for those who delivered it.

Keywords: Presidential Advisory Council , Watimpres, Fiqh siyasah

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden, karena menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. Watimpres berwenang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak. Setiap anggota Watimpres dapat memberi nasehat

dan pertimbangan kepada Presiden. Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun. Kedua, di dalam QS. Ali Imran (3): 104 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga penasehat, atau *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* tidak berada dibawah khalifah dan bertanggung jawab kepada khalifah. Kewajiban memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan konsep Islam tentang amar ma'ruf nahi munkār, sebagaimana dalam QS. Ali Imrān (2): 104, 110 dan 114. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit bagi yang menyampaikan.

Kata kunci: dewan pertimbangan presiden dan fiqh siyasah

Pendahuluan

Secara umum di Indonesia terdapat tiga fungsi kekuasaan yang dikenal dalam teori Hukum, politik dan ketatanegaraan. Bahkan Julius Sthal menyatakannya sebagai salah satu dari beberapa indikasi sebuah negara dikategorikan negara hukum.¹ Ketiga fungsi kekuasaan tersebut adalah fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,² sebagaimana dikemukakan oleh Baron de Montesquieu.

Konsepsi yang diidealkan oleh Montesquieu ini sudah tidak relevan lagi dewasa ini.³ Dalam konsep modern, setiap fungsi kekuasaan tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Bahkan ketiga fungsi kekuasaan tersebut bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*.

Kondisi yang tidak relevan ini salah satunya yang mendorong untuk mereformasi Hukum dan politik di Indonesia. Di dalamnya tercakup pengertian reformasi

¹ Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 124.

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), 121.

³ Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 36.

ketatanegaraan (*institutional reform*) yang harus segera diwujudkan. Penataan kembali mekanisme kelembagaan negara kita itu perlu dituangkan dalam rangka agenda perubahan UUD 1945 yang selama lebih dari 50 tahun belum pernah dapat disentuh oleh ide perubahan. Karena itu, gagasan untuk melakukan reposisi dan restrukturisasi lembaga-lembaga tinggi negara kita perlu dirumuskan dengan sebaik-baiknya. Apapun kontroversi yang muncul, fakta bahwa UUD 1945 sudah diamandemen satu kali yang pengesahannya dilakukan dalam empat tahap.⁴

Proses amandemen konstitusi dalam Hukum Tata Negara dan Ilmu politik dapat dilakukan dalam empat cara, yaitu:⁵ (1) perubahan oleh kekuasaan legislatif (2) perubahan oleh rakyat melalui referendum, (3) perubahan oleh sejumlah negara bagian dalam sistem negara federal, (4) perubahan dengan konvensi ketatanegaraan. Dalam sistem Tata Negara Indonesia proses Amandemen dilakukan oleh kekuasaan legislatif DPR – MPR RI.

Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menjadi agenda tarik-menarik kekuatan politik pada waktu itu. Kepentingan politik lebih menonjol daripada keinginan untuk menyusun konstitusi yang lebih demokratis dan lebih baik dari yang sudah ada.⁶

Selanjutnya salah satu hasil amandemen keempat pasal 16 UUD 1945 berbunyi: "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya

⁴ Perubahan UUD 1945 itu sebenarnya dilakukan satu kali tetapi disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR, antara tahun 1999 – 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat bukan buru-buru. Bahwa kemudian hasilnya masih menimbulkan kontroversi, hal itu wajar terjadi dalam setiap perubahan konstitusi. Lihat: Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3S, 2007), 1.

⁵ Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, 55.

⁶ Sejak reformasi, amandemen UUD 1945 mulai dilakukan karena dinilai tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah konstitusional yang terjadi dalam kegiatan ketatanegaraan. Lihat: Tutik, 67–68.

diatur dalam undang-undang.”⁷ Dengan Amandemen keempat UUD 1945 ini maka Dewan Pertimbangan Agung resmi dibubarkan.⁸

Dalam pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen, disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung (DP) ditetapkan dengan Undang-undang yaitu UU No 3 Tahun 1967. Badan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberi usul kepada Presiden. Keberadaan DPA sebagai sebuah lembaga tinggi negara, adalah setara dengan Presiden. DPA ini hanya sebuah badan penasehat semata (badan konsultatif).⁹ Presiden tidak terikat untuk harus mengikuti nasehat DPA, hal ini membuat DPA dinilai tidak efektif dan efisien. Oleh karena aebagai gantinya UUD 1945 hasil amandemen mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Dewan Pertimbangan Presiden.¹⁰

Dalam prinsip Hukum Tata Negara Islam fungsi penasehat dan pertimbangan pemerintahan diemban oleh *Ahl al-Ḥalli wa al-ʿAqdi*. *Ahl al-Ḥalli wa al-ʿAqdi* selain berwenang mengangkat pemimpin pemerintahan juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pemerintah demi kemaslahatan umat.¹¹ Begitu juga dengan Hukum Tata Negara Indonesia, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. Harapannya dengan adanya Wantimpres agar dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden di dalam

⁷ Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 88–89.

⁸ Muwahid, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010): 485.

⁹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 535.

¹⁰ Praktek ketatanegaraan Indonesia telah memunculkan banyak lembaga negara non-permanen (pendukung), salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES). Eksistensi lembaga negara non permanen (pendukung) juga dibutuhkan, namun jenisnya tidak sama dengan lembaga negara permanen (utama). Lihat: Yudi Widagdo Harimurti, “Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 1 (Pebruari 2014): 59–60.

¹¹ *Ahl al-ḥall wa al-ʿaqd* dikatakan oleh al-Maudūdy sebagai Dewan Penasehat. Namun oleh al-Mawardy dikatakan sebagai *Ahl al-Ikhtiār*. Lihat: Gusmansyah, “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah,” 125.

menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan mendapatkan nasihat dan pertimbangan yang tepat dan efektif sehingga kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta pemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹²

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan apakah lembaga ini lebih baik daripada DPA di masa lalu maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian. Karena, menurut Yudi Widagdo Harimurti, dalam kenyataannya WANTIMPRES, baik kedudukan, susunan dan tugas serta kewenangannya sama dengan DPA, sebuah lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 namun dibubarkan karena Amandemen UUD 1945. Apalagi WANTIMPRES) merupakan lembaga negara non-permanen, sehingga kedudukannya lebih rendah dari DPA.¹³

Dengan latar belakang inilah, penelitian ini hadir. Yaitu ingin mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia menurut prespektif Fiqh Siyasah.¹⁴

Lembaga Penasehat Dalam Pemerintah Menurut Fiqh Siyasah

Pengertian ahl al-ḥalli wa al-'aqdi

Ahl al-Ḥalli wal al-'Aqdi adalah istilah baru tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian,

¹² Yeni Handayani, "Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?," *RechtsVinding* 4, no. 1 (April 2015): 2.

¹³ Harimurti, "Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden," 62.

¹⁴ Persoalan politik dalam Islam kelihatannya sudah menjadi bahan diskusi yang berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad S.a.w. hingga sekarang. Hal ini dikarenakan: (1) kekayaan sumber bahasan, sebagai buah dari lima belas abad sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban, dan (2) kompleksitas permasalahan politik dalam Islam. Lihat: Jhoni Amran dan Zulfadli, "Demokrasi dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini," *Jurnal Islam dan Demokrasi* 1, no. 4 (September 2014): 53-54.

para ulamalah yang telah meletakkan istilah tersebut. Ini bukan berarti istilah tersebut bid'ah karena belum pernah digunakan pada zaman Rasulullah saw, maupun pada zaman Sahabat. Dengan demikian istilah *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah masa pemerintahan dalam Islam era Rasulullah saw. dan *al-khulafa' al-rāshidūn*.¹⁵

Adapun secara bahasa, Istilah *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* terdiri dari tiga kalimat:

1. *Ahl*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki).
2. *Al-ḥall*, yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memutuskan, memecahkan.
3. *Al-'aqd*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.

Secara etimologi *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli Fiqh Siyasah pengertian *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* sebagai sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).¹⁶ Dengan kata lain *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya.¹⁷ Mereka terdiri dari para ulama, Khalifah dan pembimbing umat.¹⁸

¹⁵ Sistem pemerintahan dalam Islam mulai terbangun sejak zaman Nabi Muhammad saw. di Madinah, yang dilator belakang oleh perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Lihat: Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (Desember 2018): 264.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 137.

¹⁷ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia," 271.

¹⁸ Mereka terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat. Lihat: Rahmawati, 276.

Abul A'la Al-Maududi menyebutkan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.¹⁹ Al-Mawardi menyebutkan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah.²⁰ Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dengan *Ahl Al-Syawkah*. Namun semuanya mengacu pada pengertian bahwa *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* adalah sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.²¹ Dengan demikian *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.²²

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama dalam sejarah pemerintahan umat Islam pasca nabi saw. Pemilihan khalifah tersebut dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshar dan Mujahiddin. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Berdasarkan hal ini, Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut karena mereka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kepandaian pikiran serta

¹⁹ Abul A'la al-Maududi dan Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 245.

²⁰ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 7.

²¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 138.

²² Memang ini berbeda dengan konsep Wilāyah al-Faḥīh dari Khomeini, di mana para ulama (fuqahā) berkewajiban membentuk negara Islam, dan mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lihat: Amran dan Zulfadli, "Demokrasi dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini," 55.

kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.²³

Kedudukan dalam Pemerintahan

Ahl Halli wal Aqdi mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.²⁴ Jadi kedudukan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.

Syarat dan mekanisme pengangkatan

Mekanisme pengangkatan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi Nabi saw. pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis, ketika nabi meminta kepada suku Aus dan Khazrad untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka.

Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memilih anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang terpendang, memiliki kemampuan dan memiliki perhatian yang besar untuk

²³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 67.

²⁴ Pulungan, 68.

kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi*.

3. Pemilihan anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* melalui pengangkatan langsung dari Khalifah.²⁵

Dari ketiga cara di atas, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahan dan resikonya. Cara pemilu berkala ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga rawan timbul penyimpangan, apalagi diterapkan disebuah wilayah yang luas dan padat penduduknya. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* untuk bersikap kritis dan obyektif terhadap penguasa, karena memang diangkat oleh penguasa. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menolak pengangkatan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* oleh penguasa dan bahkan menolah keberadaan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* ini.²⁶ Ini dikarenakan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* merupakan wakil rakyat dalam memilih *Khalifah* (penguasa) mereka

Al-Mawardi merumuskan syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* yaitu:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi Khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat.²⁷

Dengan persyaratan ini diharapkan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dapat menentukan siapa diantara calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi Khalifah dan mampu

²⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 143.

²⁶ Iqbal, 140.

²⁷ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, 3.

memegang amanah itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.²⁸

Tugas dan Wewenang

Tugas *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* adalah sebagai berikut:

1. Mencalonkan dan memilih kepala negara.
2. Para anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* berwenang memilih dan melantik kepala negara.
3. Membantu kepala negara dalam mengatur berbagai urusan negara dan memecahkan pelbagai persoalan umat secara umum. Pelbagai persoalan umum yang dimaksud disini adalah menyatakan perang, mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan ijtihadiyah dan menjelaskan cara penerapan hukum syarā'.

Sedangkan wewenang *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* adalah:

1. Memberi masukan dan nasehat kepada Khalifah dan tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakannya
2. Masukan kepada Khalifah yang berhubungan dengan aktivitas dan masalah-masalah praktis, misalnya masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan industri dan perdagangan. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat.²⁹
3. Mengenai masalah pemikiran, yang memerlukan penelitian dan analisis serta masalah militer dan politik luar negeri. Pendapat *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* kepada Khalifah dalam masalah ini tidak mengikat.

Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi berwenang memilih dan membaiai Khalifah yang tugasnya meliputi:

1. Meminta pertanggung jawaban Khalifah dan para pembesar lainnya.

²⁸ Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 70.

²⁹ Ibn Taymiyah, *Etika Politik Islam*, trans. oleh Rofi'i Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 224.

2. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah.
3. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* berwenang untuk membatasi para kandidat yang akan menjadi Khalifah.
4. Berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.³⁰

Dewan Pertimbangan Presiden Menurut UU No. 19 Tahun 2006 Dalam Hukum Tata Negara Di Indonesia
Sejarah dibentuknya Dewan Pertimbangan Presiden

Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden tidak terlepas dari pembubaran Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga penasehat Presiden sebelumnya. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, DPA memiliki kedudukan otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat.³¹

Keberadaan DPA sebagai sebuah lembaga negara adalah setara dengan Presiden dan memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan ke Presiden yang pada akhirnya dinilai kurang efektif dan efisien. Masukan dan pertimbangan yang diberikan ke Presiden juga bersifat tidak mengikat. Dengan jumlah anggota 45 orang DPA dianggap memboroskan anggaran Negara tanpa adanya kinerja yang jelas.

Perkembangan dan situasi politik sebelum amandemen UUD 1945 menunjukkan perhatian terhadap keberadaan DPA. Banyak anggota DPR yang menginginkan peningkatan peran dan bahkan pembubaran DPA karena lembaga ini sudah tidak efektif dan efisien lagi keberadaannya. Akhirnya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) tahun 2002 akhirnya secara legal membubarkan DPA bersamaan dengan

³⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 76.

³¹ Handayani, "Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?," 1.

pengesahan amandemen tahap ke keempat UUD 1945.³² Di dalam amandemen UUD 1945, posisi DPA sebagai lembaga tinggi negara dihapus. Setelah amandemen keempat UUD 1945, keberadaan Dewan Perimbangan Agung diganti dengan suatu dewan yang ditempatkan dalam Bab III UUD 1945 mengenai kekuasaan pemerintahan negara.

Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden disebabkan Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD memerlukan nasihat dan pertimbangan, agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta pemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.³³

Pengertian Dewan Pertimbangan Presiden

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2006.³⁴ Dewan Pertimbangan Presiden adalah staf khusus yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia dan bertugas untuk memberi berbagai masukan kepada Presiden. Pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Maret 2007.

Kedudukan dan syarat anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan

³² Harun Al-Rasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR* (Jakarta: UI Press, 2007), 71.

³³ Harimurti, "Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden," 62.

³⁴ "Undang-undang No. 19 Tahun 2006," 2006, 1.

Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan:³⁵

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga negara Indonesia;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai sifat kenegarawanan;³⁶
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;³⁷
7. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
8. Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik. Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang undangan;
2. Pejabat struktural pada instansi pemerintah;
3. Pejabat lain;
4. Pimpinan partai politik;

³⁵ Pasal 8 "Undang-undang No. 19 Tahun 2006," 2.

³⁶ yaitu bersikap konsisten mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

³⁷ Yang dimaksud "berkelakuan tidak tercela" adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

5. Pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat serta pimpinan yayasan meliputi pembina dan pengurus yayasan.
6. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta.³⁸

Wewenang dan Mekanisme Kerja Dewan Pertimbangan Presiden.

Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.³⁹ Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.⁴⁰ Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden juga dapat mengikuti sidang kabinet dan mengikuti kunjungan kerja atau kunjungan kenegaraan.

Setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat memberi nasehat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan langsung kepada Presiden. Nasehat tersebut tertulis dengan ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan dan disampaikan kepada ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang lain sebagai tembusan.⁴¹ Sedangkan nasihat dan pertimbangan yang diajukan oleh

³⁸ Pasal 12 (1) "Undang-undang No. 19 Tahun 2006," 3.

³⁹ Handayani, "Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?," 2.

⁴⁰ Handayani, 3.

⁴¹ Pasal 10 "Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden," 2007, 3.

Dewan Pertimbangan Presiden sebagai satu kesatuan merupakan nasihat dan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota, yang ditetapkan berdasarkan rapat dan dihadiri paling sedikit lima anggota, serta ditandatangani oleh ketua.

Ketika dirasa terdapat permasalahan dalam pemerintahannya, Presiden dapat berinisiatif menunjuk satu atau beberapa anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk melakukan suatu kajian atau telaahan dan memberi nasihat dan pertimbangan tertulis langsung kepada Presiden. Nasihat dan pertimbangan tersebut ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua dan anggota yang lain.

Dewan Pertimbangan Presiden mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. Akan tetapi Presiden dapat meminta Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden meliputi seluruh nasihat dan pertimbangan yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.⁴²

Analisis Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Kewenangan Dan Mekanisme Kerja Dewan Pertimbangan Presiden

Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden

Menurut Hukum Tata Negara Islam keberadaan lembaga penasehat sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah Al-Qur'an yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga penasehat, yaitu dalam QS. Ali Imrān (3):

⁴² Pasal 13 dan Pasal 14 "Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden," 3.

104.⁴³ Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan imam Ahmad.⁴⁴

Di sini menunjukkan pentingnya sebuah lembaga, atau dalam bahasa Al-Qur'an "segolongan umat" yang menjalankan fungsi penasehat, meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga penasehat tersebut. Lebih jelas lagi dalam hadiṣ Nabi SAW yang menyebutkan hendaklah kita saling menasehati dengan pemimpin. Disinilah letak pentingnya kedudukan lembaga penasehat seperti Dewan Pertimbangan Presiden dalam sebuah pemerintahan. Di dalam Fiqh Siyasah para Ulama menyebut lembaga yang memberi nasehat dan pertimbangan kepada pemimpin sebagai *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi*. Abul A'la Al - Maududi menyebutkan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif,⁴⁵ atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab III bahwa Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden dalam kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Fiqh Siyasah Hal ini berbeda karena *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* memiliki kedudukan yang independen. Lembaga ini tidak dibawah khalifah atau bertanggung jawab kepada khalifah tetapi bertanggung jawab kepada

⁴³ Yang artinya: "dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung." Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 63.

⁴⁴ "Sesungguhnya Allah rela atas kamu dalam tiga perkara: Hendaknya kami menyembah Allah dan tidak Menyekutukan-Nya dengan sesuatu, hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan tali (agama) Allah dan jangan berpecah belah, dan hendaklah kamu sekalian saling menasehati dengan orang yang diangkat Allah untuk memegang perkaramu (pemimpin)." Lihat: Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 487.

⁴⁵ al-Maududi dan Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 245.

rakyat yang memberinya amanah, malah *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* berhak memilih dan mengangkat khalifah.⁴⁶

Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden

Fungsi dan tugas dari Dewan Pertimbangan Presiden yang wajib bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Hal ini sudah selaras dengan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 diatas. Nasehat dan pertimbangan memang harus disampaikan kepada Presiden atau khalifah kerana memang pada dasarnya sudah menjadi kewajiban semua manusia untuk menyeru kepada kebaikan. Dalam ḥadis Nabi saw. agar kita menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Negara sebagai sebuah organisasi dengan permasalahan yang kompleks memerlukan sebuah lembaga tersendiri yang menjalankan fungsi nasehat tersebut. Meskipun bentuk dari lembaga tersebut tidak ditentukan oleh Al-Qur'an.

Masalah pengangkatan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* berbeda dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dipilih langsung oleh Presiden,⁴⁷ sedangkan Anggota *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* adalah para tokoh dan Ulama yang dianggap mumpuni dan disetujui oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka, bukan dipilih khalifah, meski ada beberapa kasus yang anggotanya dipilih khalifah.⁴⁸ Jadi menurut penulis mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sudah sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam. Presiden berhak memilih dan mengangkat sendiri para penasehatnya. Karena Presiden akan dapat bekerja sama dengan baik dan mengerti kebutuhannya, jika Presiden mengangkat sendiri orang kepercayaannya dari orang-orang

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 76.

⁴⁷ Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," 485.

⁴⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 143.

yang memang ahli dibidangnya. Hal ini juga sesuai dengan kekuasaan Rasulullah saw. dalam menentukan sendiri orang-orang kepercayaannya dalam menduduki posisi tertentu, misalnya Abu Bakar sebagai Imam, Ali Ibn Abi Thalib sebagai penasehat karena memang dijuluki pintunya Ilmu dan ada juga Khalid Ibn Walid sebagai panglima perang.

Analisis mekanisme kerja Dewan Pertimbangan Presiden

Secara rinci tidak disebutkan bagaimana Hukum Tata Negara Islam mengatur tentang mekanisme kerja dari lembaga penasehat. Tetapi secara umum Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai mekanisme kerja yang mirip dengan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* dalam Hukum Tata Negara Islam. Bahwa setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhak memberi nasehat kepada Presiden atau sebaliknya Presiden dapat meminta salah seorang untuk memberi nasehat kepadanya.⁴⁹

Hal tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan konsep islam tentang amar ma'ruf nahi munkār dalam surah Ali Imran Ayat 104, 110 dan 114. Dalam ayat tersebut siapa saja boleh dan diwajibkan menyeru kepada kebaikan, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga. Serta sesuai dengan perintah Nabi saw. untuk menyampaikan kebenaran atau dalam hal ini nasehat meskipun pahit.

Dalam pasal 6 ayat (2) UU No.19 2006 dan PP No. 10 2007 menyebutkan atas izin Presiden Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan lembaga negara lain dan instansi pemerintah terkait. Koordinasi tersebut dapat berupa mengikuti sidang kabinet menteri, kunjungan kerja maupun sekedar meminta informasi.⁵⁰ Hal ini menurut penulis selaras dengan prinsip

⁴⁹ Pasal 12 "Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden," 3.

⁵⁰ Pasal 6 ayat (2) "Undang-undang No. 19 Tahun 2006," 2.

Islam tentang kerjasama dan tolong-menolong dalam QS. al-Mā'idah (5): 2.⁵¹

Dalam sejarah Hukum Tata Negara Islam pada masa khalifah Bani Abbās juga menyebutkan bahwa *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi* juga berkoordinasi dengan lembaga Wizārāh atau kementerian negara dan para Katib atau staf ahli menteri dalam memecahkan permasalahan negara.

Akan tetapi menurut penulis dalam berkoordinasi antar lembaga negara perlu diperhatikan etika dan kejelasan fungsi dan wewenang antar lembaga tersebut sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antar Dewan Pertimbangan Presiden dengan kementerian negara dan lembaga negara lain.

Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.⁵² Menurut penulis hal ini sesuai dengan QS. al-Nisa' ayat 83.⁵³

Menurut ayat di atas "mereka" dalam hal ini orang-orang kepercayaan khalifah atau tokoh masyarakat ketika memperoleh berita atau informasi maka sebaiknya diserahkan langsung kepada pemimpin atau istilah sekarang Presiden. Informasi itu sebagai masukan atau nasehat bagi Presiden dalam mengambil kebijakan demi kemaslahatan rakyat. Maka rakyat yang ingin mengetahui kebenarannya dapat menanyakan langsung kepada Presiden dan bukan

⁵¹ Yang artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran." Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 107.

⁵² Pasal 6 ayat (2) "Undang-undang No. 19 Tahun 2006," 2.

⁵³ Yang artinya: "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut ṣaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)." Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 91.

kepada penasehatnya. Hal ini untuk menghindari salah tafsir dan kekacauan dimasyarakat atas nasehat yang masuk. Lagipula nasehat yang masuk hanya sebatas pertimbangan, bisa dipakai bisa tidak oleh Presiden dalam menentukan kebijakannya. Jadi menurut penulis, Presiden perlu mensosialisasikan kebijakan yang diambilnya kepada rakyat atau setidaknya wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan dan mekanisme kerja Dewan Pertimbangan Presiden menurut UU RI Nomor.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden adalah Dewan Pertimbangan Presiden berwenang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dengan mekanisme baik diminta maupun tidak diminta.
2. Analisis Fiqh Siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia yaitu Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang secara implisit telah mengamanatkan adanya lembaga penasehat, di mana wajib memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta, dan dilarang menyebarkan isi nasihat kepada pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Rasid, Harun. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Amran, Jhoni, dan Zulfadli. "Demokrasi dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini." *Jurnal Islam dan Demokrasi* 1, no. 4 (September 2014).

- Asshiddiqie, Jimmly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz 17. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Handayani, Yeni. "Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?" *RechtsVinding* 4, no. 1 (April 2015).
- Harimurti, Yudi Widagdo. "Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 1 (Pebruari 2014).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3S, 2007.
- Maududi, Abul A'la al-, dan Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Muwahid. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010).
- "Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden," 2007.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (Desember 2018).
- Taymiyah, Ibn. *Etika Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Rofi'i Munawar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- "Undang-undang No. 19 Tahun 2006," 2006.